



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 21 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti serta keterangan saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 09 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 2 Desember 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: 995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Desember 1995.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, kemudian pada tahun 2016 Penggugat berangkat ke Timika dan bertempat tinggal di Jalan Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang namanya sebagai berikut :
  - a. anak umur 24 tahun.
  - b. anak umur 22 tahun.
  - c. anak umur 17 tahun.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri, Tergugat hanya memberi penghasilannya sedikit saja untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak April 2016 sampai sekarang.
6. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2016, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan sehari-hari tetapi Tergugat malah marah, karena hal tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( terhadap Penggugat ).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 19 Maret 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugataannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 995 tertanggal 12 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal sebagai bukti ( P )

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir Sragen, 15 Desember 1975, agama Islam,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di SP 1, Distrik Wania, Kabupaten Mimika; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2017, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa semenjak Saksi mengenal Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di SP 4, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini seorang anak diasuh oleh Penggugat dan dua orang anak diasuh oleh Tergugat di Jawa;
- bahwa semenjak Saksi mengenal Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada perselisihan;
- bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri dan setiap hari Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu tidak cukup dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun komunikasi;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga Penggugat bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan anaknya;

- bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, tempat tanggal lahir Lamongan 18 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di SP 1, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2018, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa semenjak Saksi mengenal Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di SP 4, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini seorang anak diasuh oleh Penggugat dan dua orang anak diasuh oleh Tergugat di Jawa;
- bahwa semenjak Saksi mengenal Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada perselisihan;
- bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri dan setiap hari Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu tidak cukup dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sampai sekarang;

- bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun komunikasi;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya, sehingga Penggugat bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan anaknya;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain, Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri, Tergugat hanya memberi penghasilannya sedikit saja untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak April 2016

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2016, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan sehari-hari tetapi Tergugat malah marah, karena hal tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim tunggal membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 995 tertanggal 12 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Hakim Tunggal ( bukti P ), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama ( ) sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menyimpan penghasilannya sendiri dan setiap hari Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu tidak cukup dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2016, bahkan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua ( ) sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menyimpan penghasilannya sendiri dan setiap hari Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu tidak cukup dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2016, bahkan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Desember 1995 di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang namanya sebagai berikut :

- a. anak umur 24 tahun.
- b. anak umur 22 tahun.
- c. anak umur 17 tahun.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri dan setiap hari Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu tidak cukup dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2016;
- bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa Penggugat sangat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, Tergugat tidak datang berkunjung, tidak ada komunikasi, tidak pernah mengirimkan nafkah, patut diduga atau patut dipersangkakan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat hakim Tunggal, tidak hanya karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2016 sampai sekarang, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian serta hak dan kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 Desember 1995 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَن آله لَ خَلَق لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَعْلَمُوا أَنَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
يَكُم مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 411.000,00** ( Empat ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum,at tanggal 27 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya,ban 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan,S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal dengan di dampingi oleh Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 315.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| Jumlah         | Rp   | 411.000,00 |

( Empat ratus sebelas ribu rupiah )